



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Jumansyah Als. Juman Bin Huldi.**  
Tempat lahir : Kuala Tambangan (Tanah Laut).  
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 5 Januari 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Tanjung Dewa, RT.010 RW.000, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun.

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/82/VII/2024/Satresnarkoba tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **H. Abdul Muin A. Karim, S.P.,S.H., dkk**, Pengacara/ Advokat Anggota Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanah Laut, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang No.289 RT.05 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam persidangan perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli, tanggal 15 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JUMANSYAH Alias JUMAN Bin HULDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa JUMANSYAH Alias JUMAN Bin HULDI** dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 0,95 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan total berat bersih 0,93 gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan
  - 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring.
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cleo yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard terpasang 089508399915.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim akan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa JUMANSYAH Alias JUMAN Bin HULDI pada Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Lahan Perkebunan yang beralamat di Jl. Panggungan RT. 013 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa JUMANSYAH Alias JUMAN Bin HULDI menghubungi Saudara ARIF (DPO) via telephone guna memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana setelah memesan paket narkotika jenis sabu tersebut, saat itu saudara ARIF (DPO) menyuruh terdakwa agar membayarkan uang pembelian narkotika jenis sabu terlebih dahulu via transfer ke rekening milik dari saudara ARIF (DPO), dan setelah terdakwa telah berhasil mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu melalui transfer via aplikasi dana selanjutnya tidak lama berselang kemudian saudara ARIF (DPO) memberitahu terdakwa bahwa narkotika jenis sabu pesanan dari terdakwa telah ditaruh oleh saudara ARIF (DPO) di sebuah pohon karet yang terletak di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Setelah mendengar perkataan dari saudara ARIF tersebut, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bergegas menuju tempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat itu kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang saat itu dimasukkan didalam bungkus kotak rokok gudang jati. Kemudian setelah berhasil mengambil paket narkoba tersebut selanjutnya terdakwa langsung bergegas menuju ke lading kebun milik terdakwa, dan sesampainya terdakwa di lading kebunnya selanjutnya terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah membaginya kedalam beberapa paket selanjutnya terdakwa langsung mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari paketan itu dan kemudian mengkonsumsinya dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cleo yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya. Kemudian pada sekitar pukul 17.30 wita setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 0,95 gram beserta peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi yang meliputi 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cleo yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih dibawah pohon nangka yang berada dikebun milik terdakwa. Akan tetapi pada saat setelah terdakwa selesai menyimpan narkoba jenis sabu beserta peralatan mengkonsumsi di bawah pohon nangka tersebut tiba-tiba pada saat itu terdakwa didatangi oleh Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI (keduanya anggota kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana Adapun dasar anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu tentang adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Lahan Perkebunan yang beralamat di Jl. Panggungan RT. 013 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut lainnya juga mengamankan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 0,95 gram, 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cleo yang terangkai dengan sedotan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih yang diketemukan dibawah pohon nangka, serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard terpasang 089508399915, dimana kesemua barang bukti itu diakui sebagai milik terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa JUMANSYAH Alias JUMAN Bin HULDI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wita yang dilakukan oleh BRIGADIR RINOTO TIRTAYASA dengan disaksikan oleh Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI dan juga terdakwa JUMANSYAH Alias JUMAN Bin HULDI diperoleh hasil penimbangan bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 0,95 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 0,95 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.0938 yang selesai diuji tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa JUMANSYAH Alias JUMAN Bin HULDI pada Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di **Lahan Perkebunan yang beralamat di Jl. Panggungan RT. 013 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa JUMANSYAH Alias JUMAN Bin HULDI menghubungi Saudara ARIF (DPO) via telephone guna memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana setelah memesan paket narkotika jenis sabu tersebut, saat itu saudara ARIF (DPO) menyuruh terdakwa agar membayarkan uang pembelian narkotika jenis sabu terlebih dahulu via transfer ke rekening milik dari saudara ARIF (DPO), dan setelah terdakwa telah berhasil mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu melalui transfer via aplikasi dana selanjutnya tidak lama berselang kemudian saudara ARIF (DPO) memberitahu terdakwa bahwa narkotika jenis sabu pesanan dari terdakwa telah ditaruh oleh saudara ARIF (DPO) di sebuah pohon karet yang terletak di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Setelah mendengar perkataan dari saudara ARIF tersebut, selanjutnya terdakwa langsung bergegas menuju ketempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat itu kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang saat itu dimasukan didalam bungkus kotak rokok gudang jati. Kemudian setelah berhasil mengambil paket narkotika tersebut selanjutnya terdakwa langsung bergegas menuju ke lading kebun milik terdakwa, dan sesampainya terdakwa di lading kebunnya selanjutnya terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan setelah membaginya kedalam beberapa paket selanjutnya terdakwa langsung mengambil sedikit narkotika jenis sabu dari paketan itu dan kemudian mengkonsumsinya dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cleo yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya. Kemudian pada sekitar pukul 17.30 wita setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 0,95 gram beserta peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi yang meliputi 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cleo yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih dibawah pohon nangka yang berada dikebun milik terdakwa. Akan tetapi pada saat setelah terdakwa selesai menyimpan narkotika jenis sabu beserta peralatan mengkonsumsi di bawah pohon nangka tersebut tiba-tiba pada saat itu terdakwa didatangi oleh Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI (keduanya anggota kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana Adapun dasar anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu tentang adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Lahan Perkebunan yang beralamat di Jl. Panggungan RT. 013 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut lainnya juga mengamankan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 0,95 gram, 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cleo yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih yang diketemukan dibawah pohon nangka, serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard terpasang 089508399915, dimana kesemua barang bukti itu diakui sebagai milik terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa JUMANSYAH Alias JUMAN Bin HULDI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wita yang dilakukan oleh BRIGADIR RINOTO TIRTAYASA dengan disaksikan oleh Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI dan juga terdakwa JUMANSYAH Alias JUMAN Bin HULDI diperoleh hasil penimbangan bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 0,95 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 0,95 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.0938 yang selesai diuji tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.***

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa JUMANSYAH Alias JUMAN Bin HULDI pada Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Lahan Perkebunan yang beralamat di Jl. Panggungan RT. 013 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa JUMANSYAH Alias JUMAN Bin HULDI menghubungi Saudara ARIF (DPO) via telephone guna memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana setelah memesan paket narkoba jenis sabu tersebut, saat itu saudara ARIF (DPO) menyuruh terdakwa agar membayarkan uang pembelian narkoba jenis sabu terlebih dahulu via transfer ke rekening milik dari saudara ARIF

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dan setelah terdakwa telah berhasil mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu melalui transfer via aplikasi dana selanjutnya tidak lama berselang kemudian saudara ARIF (DPO) memberitahu terdakwa bahwa narkoba jenis sabu pesanan dari terdakwa telah ditaruh oleh saudara ARIF (DPO) di sebuah pohon karet yang terletak di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Setelah mendengar perkataan dari saudara ARIF tersebut, selanjutnya terdakwa langsung bergegas menuju tempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat itu kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang saat itu dimasukan didalam bungkus kotak rokok gudang jati. Kemudian setelah berhasil mengambil paket narkoba tersebut selanjutnya terdakwa langsung bergegas menuju ke lading kebun milik terdakwa, dan sesampainya terdakwa di lading kebunnya selanjutnya terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah membaginya kedalam beberapa paket selanjutnya terdakwa langsung mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari paketan itu dan kemudian mengkonsumsinya dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cleo yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dengan cara terdakwa memasukan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca dan selanjutnya menyambungkan pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cleo yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih, lalu setelah pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu tersangkai dengan bong kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membakar pipet kaca yang berisi sabu dengan menggunakan korek api gas sebagai kompor hingga dari pipet kaca tersebut mengeluarkan asap pembakaran sabu kedalam bong, dimana setelah asap pembakaran sabu tersebut sudah berada didalam bong yang terbuat dari botol plastik cleo selanjutnya terdakwa yang pada saat itu memegang bong langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghisap asap pembakaran narkoba jenis sabu yang berada dalam bong dari sedotan yang terangkai dengan bong tersebut hingga narkoba jenis sabu yang berada di pipet habis terbakar dan menghasilkan asap pembakaran sabu yang pada saat itu telah terdakwa hisap. Kemudian pada sekitar pukul 17.30 wita setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 0,95 gram beserta

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi yang meliputi 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cleo yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih dibawah pohon nangka yang berada dikebun milik terdakwa. Akan tetapi pada saat setelah terdakwa selesai menyimpan narkotika jenis sabu beserta peralatan mengkonsumsi di bawah pohon nangka tersebut tiba-tiba pada saat itu terdakwa didatangi oleh Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI (keduanya anggota kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana Adapun dasar anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu tentang adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Lahan Perkebunan yang beralamat di Jl. Panggungan RT. 013 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut lainnya juga mengamankan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 0,95 gram, 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cleo yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih yang ditemukan dibawah pohon nangka, serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard terpasang 089508399915, dimana kesemua barang bukti itu diakui sebagai milik terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa JUMANSYAH Alias JUMAN Bin HULDI yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.0938 yang selesai diujui tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Haji Boejasin Pelaihari dengan Nomor Lab : 2408230120 pada tanggal 23 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Ramadhayanti A.Md. Kes selaku Petugas Laboratorium dengan diketahui oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Penanggungjawab terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama JUMANSYAH Bin HULDI dengan hasil pengujian **Amphetamine (+) Metamphetamine (+)**.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Wahyu Dwie Bernady, S.H. Bin Sugeng Wahyudi** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan menyimpan dan menguasai 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa keadaan narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saudara ARIF ysitu dsbu sebanyak satu paket yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan kemudian satu paket sabu tersebut dimasukan ke dalam bungkus rokok gudang jati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotikajenis sabu kepada Saudara ARIF, kemudian Terdakwa memisah paketan Sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket agar kiranya Terdakwa lebih mudah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi paket kecil, kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di ladang kebun milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pertama sabu dimasukan kedalam pipet kaca kemudian botol cello dirangkai menggunakan sedotan plastic dan kemudian dirangkai dengan pipet kaca yang sudah terisi sabu dan kemudian dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas dan kemudian dihisap seperti orang merokok dan mengeluarkan asap rokok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa saat Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan ada menanyakan kepada Terdakwa, dan berdasarkan penjelasan Terdakwa, yang Terdakwa rasakan ketika mengkonsumsi sabu-sabu yaitu badan terasa nyaman dan tidak ada pikiran beban hidup. Terdakwa memakai sabu karena sudah kecanduan;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Muhammad Saufi Bin Arbaniansyah** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di lahan perkebunan yang beralamat di Jl. Panggungan RT 13 Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba tersebut berawal dari laporan masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram berat bersih 0,95 gram; 1 (satu) buah sedotan plastic transparan yang dipotong potong; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic cleo yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor sim card terpasang 089508399915;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan 10 (sepuluh) narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli kepada Saudara ARIF, warga Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dia membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara ARIF seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membayar lunas dengan transfer menggunakan aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan menyimpan dan menguasai 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa keadaan narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saudara ARIF yaitu sabu sebanyak satu paket yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan kemudian satu paket sabu tersebut di masukan ke dalam bungkus rokok gudang jati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotikajenis sabu kepada Sdr Arif, kemudian Terdakwa memaketi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket agar kiranya Terdakwa lebih mudah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian setelah memaket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di sebuah ladang kebun milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pertama sabu dimasukan kedalam pipet kaca kemudian botol Cleo dirangkai menggunakan sedotan plastic dan kemudian dirangkai dengan pipet kaca yang sudah terisi sabu dan kemudian dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas dan kemudian dihsap seperti orang merokok dan mengeluarkan asap rokok;
- Bahwa, menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa saat Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan ada menanyakan kepada Terdakwa, dan berdasarkan penjelasan Terdakwa, yang Terdakwa rasakan ketika mengkonsumsi sabu-sabu yaitu badan terasa nyaman dan tidak ada pikiran beban hidup. Terdakwa memakai sabu karena sudah kecanduan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Pihak Kepolisian Satresnarkoba karena menguasai atau memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, pukul 16.00 WITA di Pinggir Jalan A. Yani Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram berat bersih 0,95 gram; 1 (satu) buah sedotan plastic transparan yang dipotong potong; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic cleo yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor sim card terpasang 089508399915;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awal mulanya saa memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian Saudara ARIF meyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya menggunakan rekening BRI milik Saudara ARIF, kemudian Terdakwa mentransferkan uang tersebut melalui aplikasi Dana di sebuah warung dan kemudian setelah Terdakwa selesai mentransfer kemudian sata menghubungi Saudara ARIF untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah berhasil transfer, kemudia Saudara ARIF menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan di sebuah pohon karet yang berada di Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut dan kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memisahkan sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket agar kiranya Terdakwa lebih mudah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut karena tinggal ambil saja;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mau jual sabu, itu hanya untuk Terdakwa pakai sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu menggunakan peralatan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi menggunakan alat bong milik Terdakwa sendiri dari botol plastik cleo yang terangkai dengan sedotan plastik putih;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tes urine dan positif (+) mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini saja membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa paketkan menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama satu minggu, kemudian Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bekerja di ladang. Terdakwa bekerja mulai dari setelah maghrib sampai sekitar jam 03.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar Terdakwa kuat bergadang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 0,95 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan total berat bersih 0,93 gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan
- 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cleo yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard terpasang 089508399915.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Laporan pengujian badan POM RI nomor: LHU.109.K.05.16.24.0938 yang selesai diuji tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dengan Nomor Lab : 2408230120 pada tanggal 23 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Ramadhayanti A.Md. Kes selaku Petugas Laboratorium dengan diketahui oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Penanggungjawab terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama JUMANSYAH Bin HULDI dengan hasil pengujian **Amphetamine (+) Metamphetamine (+)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, pukul 16.00 WITA di Pinggir Jalan A. Yani Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan dan disita berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram berat bersih 0,95 gram; 1 (satu) buah sedotan plastic transparan yang dipotong potong; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic cleo yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor sim card terpasang 089508399915;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Arif dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa telah kecanduan dan Terdakwa mengaku ketika mengkonsumsi sabu-sabu yaitu badan terasa nyaman dan tidak ada pikiran beban hidup;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah kebun milik Terdakwa dengan cara pertama sabu dimasukan kedalam pipet kaca kemudian botol Cleo dirangkai menggunakan sedotan plastic dan kemudian dirangkai dengan pipet kaca yang sudah terisi sabu dan kemudian dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas dan kemudian dihisap seperti orang merokok dan mengeluarkan asap rokok;
- Bahwa dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berdasarkan Laporan pengujian badan POM RI nomor: LHU.109.K.05.16.24.0938 yang selesai diuji tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Haji Boejasin Pelaihari dengan Nomor Lab: 2408230120 pada tanggal 23 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Ramadhayanti A.Md. Kes selaku Petugas Laboratorium dengan diketahui oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Penanggungjawab terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama JUMANSYAH Bin HULDI dengan hasil pengujian **Amphetamine (+) Metamphetamine (+)**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan kombinasi yaitu :

## Pertama

**Primair** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Subsida** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## Atau

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidiaris, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua yang didakwakan penuntut umum yaitu pasal yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

## **Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna narkotika menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, pukul 16.00 WITA di Pinggir Jalan A. Yani Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan ditemukan dan disita berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram berat bersih 0,95 gram; 1 (satu) buah sedotan plastic transparan yang dipotong potong; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic cleo yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor sim card terpasang 089508399915;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Arif dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa telah kecanduan dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku ketika mengkonsumsi sabu-sabu yaitu badan terasa nyaman dan tidak ada pikiran beban hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di sebuah kebun milik Terdakwa dengan cara pertama sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian botol Cleo dirangkai menggunakan sedotan plastic dan kemudian dirangkai dengan pipet kaca yang sudah terisi sabu dan kemudian dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas dan kemudian dihisap seperti orang merokok dan mengeluarkan asap rokok;

Menimbang, bahwa dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berdasarkan Laporan pengujian badan POM RI nomor: LHU.109.K.05.16.24.0938 yang selesai diuji tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Haji Boejasin Pelaihari dengan Nomor Lab: 2408230120 pada tanggal 23 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Ramadhayanti A.Md. Kes selaku Petugas Laboratorium dengan diketahui oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Penanggungjawab terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama JUMANSYAH Bin HULDI dengan hasil pengujian **Amphetamine (+) Metamphetamine (+);**

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana pertimbangan diatas akan tetapi Majelis Hakim masih harus pula menguji apakah kualitas Terdakwa adalah sebagai subyek yang berhak dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut atau juga apakah perbuatan Terdakwa dalam menghisap Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebagai perbuatan yang sesuai dengan hukum?

Menimbang, bahwa seorang pasien pecandu Narkotika yang sedang dalam proses rehabilitasi medis dengan pengawasan seorang ahli oleh undang-undang diperkenankan menggunakan narkotika begitu juga terhadap orang sakit yang menurut dokter perlu diberikan suntikan narkotika akan tetapi sebaliknya apabila orang yang menggunakan narkotika bukan seorang pasien pecandu narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis atau pasien orang sakit yang menurut dokter

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diberikan suntikan narkotika adalah sebagai subyek yang tidak mempunyai hak menggunakan narkotika maka perbuatannya adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai dengan fakta hukum adalah bukan seorang pasien pecandu narkotika yang sedang menjalani perawatan atau rehabilitasi medis dan Terdakwa juga bukanlah orang sakit yang menurut dokter perlu suntikan narkotika sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara adalah termasuk perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak dan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak dan sebagai perbuatan yang melawan hukum, maka unsur ad.1 yaitu Setiap penyalah Guna menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad 2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, pukul 16.00 WITA di Pinggir Jalan A. Yani Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan ditemukan dan disita berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram berat bersih 0,95 gram; 1 (satu) buah sedotan plastic transparan yang dipotong potong; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic cleo yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih; 1

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor sim card terpasang 089508399915;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah kebun milik Terdakwa dengan cara pertama sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian botol Cleo dirangkai menggunakan sedotan plastic dan kemudian dirangkai dengan pipet kaca yang sudah terisi sabu dan kemudian dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas dan kemudian dihisap seperti orang merokok dan mengeluarkan asap rokok;

Menimbang, bahwa dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berdasarkan Laporan pengujian badan POM RI nomor: LHU.109.K.05.16.24.0938 yang selesai diuji tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Haji Boejasin Pelaihari dengan Nomor Lab: 2408230120 pada tanggal 23 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Ramadhayanti A.Md. Kes selaku Petugas Laboratorium dengan diketahui oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Penanggungjawab terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama JUMANSYAH Bin HULDI dengan hasil pengujian **Amphetamine (+) Metamphetamine (+)**;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 "sabu sabu" termasuk Narkoba Golongan I dimana sesuai dengan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 beserta penjelasannya menyebutkan Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkoba atau bukan), serta reagensia laboratorium (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan) setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan begitu juga terkait dalam hal peredaran Narkoba, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkoba baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009) begitu juga terkait siapa yang dapat diijinkan /diperbolehkan untuk mendapatkan Narkotika telah diatur secara tegas dalam pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 ) adalah hanya pasien yang mempunyai bukti yang sah sebagaimana penjelasan pasal tersebut adalah surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket;

Menimbang, bahwa sabu-sabu adalah termasuk Narkotika golongan I yang pemanfaatannya dilarang untuk pelayanan kesehatan dan disamping itu didalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter dan bukan pula apoteker, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat perbuatan Materiil berupa menjadi penyalah guna "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagai tanpa hak sebagai penyalah guna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 0/ 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 0,95 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan total berat bersih 0,93 gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan
- 1/ 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring.
- 2/ 1 (satu) buah pipet kaca.
- 3/ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cleo yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih.
- 4/ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard terpasang 089508399915.

bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan adalah barang terlarang serta barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dengan demikian tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumansyah Alias Juman Bin Haldi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 0,95 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan total berat bersih 0,93 gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cleo yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard terpasang 089508399915;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Budi Santoso, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**

**Raysha, S.H.**

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, S.H.**